



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 1213010XXX40003, tempat dan tanggal lahir di XXX, 09 November 1994, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhdi, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada "Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates" yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik zuhdirangkuti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX, NIK 1213015XXX0002, tempat dan tanggal lahir, XXX, 17 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/05/II/2022, tertanggal 03 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhu) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXX (perempuan), lahir tanggal 19 November 2022;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan April 2022 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon;
 - 4.2. Termohon mempunyai sipat temperamental;
 - 4.3. Termohon kurang menyukai keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, yang penyebabnya Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon, yang akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon di Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar

- Atau jika Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Fadli, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang bernama XXX (Perempuan), lahir pada tanggal 19 November 2022 diasuh oleh Termohon;
2. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
3. Pemohon dan Termohon memohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah hadir menghadap di Persidangan, oleh karenanya proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXX/05/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Fotokopi Akta kelahiran, Nomor 1213-LT-XXX-0001 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, NIK 12130156XX0007, tempat dan tanggal lahir, XXX, 16 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, alamat Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **XXX**, NIK 1571084XX50021, tempat dan tanggal lahir, XXX, 04 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Desa XXX, XXX Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, merupakan Kakak Kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Februari 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara *aquo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili setidaknya di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, setelah meneliti pemberian kuasa tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Hakim berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 1XXX ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi ternyata Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di Persidangan, oleh karenanya proses jawab-jinawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-XXX-0001 tanggal 09 Maret 2023 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX (perempuan), lahir tanggal 19 November 2022. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karenanya keduanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon diiringi pisah selama setahun serta keduanya telah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh para saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok serta saling mendukung satu dengan lainnya, maka Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang Saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 3 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Desa XXX XXX;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXX (perempuan), lahir tanggal 19 November 2022;
4. Bahwa mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak setahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama kembali meskipun keduanya telah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keduanya telah berpisah sejak setahun sampai sekarang tidak pernah bersama kembali, serta keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat secara psikologis, Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



perkara ini yang Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

اَطْلُقْ لَمْ رَوَّ يَافِ لِمَسْكَ بَمْعُ وَاَوْ
تَسِرْ حَيْبِ لِحَسْبِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَافْسَدَ أَوَّلِي مَنْ جَلَبَ الْمَصْلَحَ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 1 *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dihubungkan dengan kondisi Pemohon dan Termohon di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak menurut Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat anak yang bernama XXX (perempuan), lahir tanggal 19 November 2022 diasuh oleh Termohon, maka cukuplah bagi hakim alasan untuk menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sebagaimana diktum amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Termohon sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses dan tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah sepakat tentang biaya pemeliharaan anak setiap bulan adalah sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dibebankan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menentukan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb



besaran nafkah anak tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak bersengketa sebagaimana dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX (perempuan), lahir tanggal 19 November 2022 berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan melalui Termohon sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan Membebankan biaya perkara baik dalam kepada Pemohon sebesar Rp. 158.000,- (*seratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 38.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)